BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian yang baik diperlukan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dibentuk pedomannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

OPD | KABAG HUKUM

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPD.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM.
15. Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPKD adalah sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan keuangan daerah.
16. Elektronik Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat ESSH adalah standar satuan harga barang dan jasa yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi.
17. Elektronik *Planning* yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah perencanaan daerah yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi.
18. Elektronik *Budgeting* yang selanjutnya disebut *e-Budgeting* adalah pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi.
19. Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SIAP BMD adalah pengelolaan barang milik daerah yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi.
20. Admin adalah petugas yang melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.
21. Operator adalah petugas yang melakukan entri data pada aplikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup SIPPKD meliputi:

a. ESSH;
b. *e-planning;*
c. *e-budgeting;*
d. SIAP BMD; dan
e. pengendalian dan pengelolaan aplikasi.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III

ELEKTRONIK STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

ESSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a. pengusulan merupakan pengajuan usulan harga barang dan jasa dari perangkat daerah yang diajukan melalui aplikasi ESSH dengan melampirkan surat usulan yang ditandatangani oleh kepala OPD dan data pendukung dasar harga item barang/jasa;
b. verifikasi merupakan proses menerima dan menolak usulan standar satuan harga dari OPD, menetapkan harga, menetapkan persentase pajak, menetapkan persentase keuntungan perusahaan/rekanan/pihak ketiga dan menetapkan nilai inflasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. kodefikasi merupakan penentuan jenis penggolongan barang/jasa, terhadap kelompok barang yaitu asset lancer, asset tetap, asset lainnya, belanja pegawai dan belanja barang jasa, dan melakukan kodefikasi aset standar satuan harga sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
d. penetapan satuan harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang akan digunakan.

BAB IV

ELEKTRONIK *PLANNING*

Pasal 4

E-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

a. penginputan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. penginputan Rencana Strategi (Renstra);
c. penginputan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bahan penyusunan RKPD oleh seluruh anggota DPRD;
d. penginputan hasil musrenbang program/kegiatan yang diusulkan oleh kecamatan, kelurahan dan pekon;
e. penginputan Program/Kegiatan lintas OPD, usulan masyarakat dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD serta perubahan pagu indikatif (jika terdapat perubahan pagu) beserta Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
f. penetapan RKPD melalui Peraturan Bupati.

BAB V

ELEKTRONIK *BUDGETING*

Pasal 5

E-Budgeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. penganggaran:
   1. penginputan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) OPD berbasis RKA;



2. penyusunan dan penginputan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
3. penetapan/posting APBD; dan
4. penginputan perubahan anggaran.

b. penatausahaan:
   1. penyusunan, penginputan dan penetapan/posting anggaran kas;
   2. penerbitan SPD, SPP, SPM dan SP2D;
   3. pembayaran dan pencairan dengan sistem non tunai; dan
   4. laporan pendapatan, belanja dan kondisi kas daerah per transaksi.

c. pertanggungjawaban:
   1. penyusunan, penginputan laporan bulanan, triwulan dan semester; dan
   2. penyusunan, penginputan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

SIAP BMD

Pasal 6

SIAP BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

a. perencanaan barang:
   1. penyusunan data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); dan
   2. input data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

b. penatausahaan barang milik daerah:
   1. pencatatan dan input data belanja barang/jasa, hibah dan mutase aset, serta barang persediaan;
   2. pencatatan dan input data penggunaan barang persediaan;
   3. pencatatan dan input data penghapusan barang;
   4. pencatatan dan input data pemeliharaan aset tetap;
   5. penyusutan barang; dan
   6. penyusunan daftar barang milik daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI

Pasal 7

Teknologi informasi yang digunakan dan dikembangkan adalah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 8

Pengendalian dan pengelolaan aplikasi SIPPKD dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan dibantu oleh OPD sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai kewenangan:
   1. penginputan RPJMD dan Renstra OPD;
   2. usulan pokok pikiran DPRD, musrenbang Kelurahan/Pekon dan Kecamatan;
   3. pagu renja OPD;
   4. penetapan RKPD;
   5. penyusunan rancangan PPAS; dan
   6. penetapan PPAS;

b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan:
   1. penyusunan rancangan APBD;
   2. penetapan APBD;
   3. proses penatausahaan (anggaran kas, SPD, SPP, SPM dan SP2D);
   4. pelaporan dan pertanggungjawaban APBD;
   5. memverifikasi dan mengkodefikasi serta memposting satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar belanja dan harga satuan bangunan gedung negara barang dan jasa;
   6. mengambil data ESSH, analisis standar belanja, harga satuan pokok kegiatan, harga satuan bangunan gedung negara ke e-budgeting;
   7. pencatatan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah; dan
   8. pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras.

Pasal 9

(1) Admin SIPPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Operator SIPPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
(3) Pemerintah Daerah diperkenankan untuk membentuk Tim Pendamping Pelaksanaan Aplikasi dari Tenaga Profesional Teknologi Informasi untuk menjamin keberlangsungan proses pelaksanaan aplikasi SIPPKD.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 50

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bpkd	
5	B. Pembangunan	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	